



Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,

Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Pengasih, 21 Maret 2025

Yth.

TERLAMPIR

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.5.8.1/0505

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKA MUDIK MINIM SAMPAH HARI RAYA IDUL
FITRI 1446 H / 2025 M

A. Dasar :

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik pada Daya Tarik Wisata

B. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui mudik minim sampah
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik.

C. Ketentuan

Dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah mudik lebaran, diharapkan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di Pasar.
2. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di SPBU dan UMKM .
3. Dinas Pariwisata agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di obyek wisata di wilayah Kabupaten Kulon Progo baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat.
4. Dinas Perhubungan agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di Terminal dan Stasiun Wates.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan agar melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk melakukan pengendalian sampah dalam rangka mudik lebaran seperti penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja).
6. Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap titik titik yang memungkinkan terjadi lonjakan timbulan sampah dan meningkatkan pelayanan pengambilan sampah di tempat-tempat terjadi penimbunan sampah saat mudik lebaran.
7. Kapanewon dan Kalurahan agar mengkondisikan fasilitas umum yang ada di wilayah masing masing, melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk melakukan pengendalian sampah dalam rangka mudik lebaran seperti penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja).

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Plt. Kepala Dinas Perdagangan
4. Kepala Dinas Pariwisata
5. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6. Panewu Temon
7. Panewu Wates
8. Panewu Panjatan
9. Panewu Galur
10. Panewu Lendah
11. Panewu Sentolo
12. Panewu Pengasih
13. Panewu Kokap
14. Panewu Girimulyo
15. Panewu Nanggulan
16. Panewu Samigaluh
17. Panewu Kalibawang
18. Lurah NGESTIHARJO
19. Lurah BENDUNGAN
20. Lurah TRIHARJO
21. Lurah GIRIPENI
22. Lurah GARONGAN
23. Lurah PLERET
24. Lurah BUGEL
25. Lurah KANOMAN
26. Lurah DEPOK
27. Lurah BOJONG
28. Lurah TAYUBAN
29. Lurah GOTAKAN
30. Lurah PANJATAN
31. Lurah CERME
32. Lurah KREMBANGAN
33. Lurah BANARAN
34. Lurah KRANGGAN
35. Lurah NOMPOREJO
36. Lurah KARANGSEWU
37. Lurah TIRTORAHAYU
38. Lurah PANDOWAN
39. Lurah BROSOT
40. Lurah WAHYUHARJO
41. Lurah BUMIREJO
42. Lurah JATIREJO
43. Lurah SIDOREJO
44. Lurah GULUREJO
45. Lurah NGENTAKREJO
46. Lurah DEMANGREJO
47. Lurah SRIKAYANGAN
48. Lurah TUKSONO
49. Lurah SALAMREJO
50. Lurah SUKORENO
51. Lurah KALIAGUNG
52. Lurah SENTOLO
53. Lurah BANGUNCIPTO

54. Lurah TAWANGSARI
55. Lurah KARANGSARI
56. Lurah KEDUNGSARI
57. Lurah MARGOSARI
58. Lurah PENGASIH
59. Lurah SENDANGSARI
60. Lurah SIDOMULYO
61. Lurah HARGOMULYO
62. Lurah HARGOREJO
63. Lurah HARGOWILIS
64. Lurah KALIREJO
65. Lurah HARGOTIRTO
66. Lurah JATIMULYO
67. Lurah GIRIPURWO
68. Lurah PENDOWOREJO
69. Lurah PURWOSARI
70. Lurah BANYUROTO
71. Lurah DONOMULYO
72. Lurah WIJIMULYO
73. Lurah TANJUNGHARJO
74. Lurah JATISARONO
75. Lurah KEMBANG
76. Lurah KEBONHARJO
77. Lurah BANJARSARI
78. Lurah PURWOHARJO
79. Lurah SIDOHARJO
80. Lurah GERBOSARI
81. Lurah NGARGOSARI
82. Lurah PAGERHARJO
83. Lurah BANJARARUM
84. Lurah BANJARASRI
85. Lurah BANJAROYO
86. Lurah BANJARHARJO
87. Lurah JANGKARAN
88. Lurah SINDUTAN
89. Lurah PALIHAN
90. Lurah GLAGAH
91. Lurah KALIDENGGEN
92. Lurah PLUMBON
93. Lurah KEDUNDANG
94. Lurah DEMEN
95. Lurah KULUR
96. Lurah KALIGINTUNG
97. Lurah TEMON WETAN
98. Lurah TEMON KULON
99. Lurah KEBONREJO
100. Lurah JANTEN
101. Lurah KARANGWULUH
102. Lurah KARANGWUNI
103. Lurah SOGAN
104. Lurah KULWARU